

5759/KOM-D/SD-S1/2023

**PERENCANAAN KOMUNIKASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
RIAU DALAM PENERTIBAN AKTIVITAS POLITIK PRA KAMPANYE  
PEMILU 2024**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi  
(S.I.Kom)

Oleh :

**NADILA NURUL FATHAH**

**NIM : 11940324112**

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2023**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERENCANAAN KOMUNIKASI BAWASLU RIAU DALAM  
PENERTIBAN AKTIVITAS POLITIK PRA KAMPANYE PEMILU 2024**

Disusun Oleh :

**Nadila Nurul Fathah**

**NIM. 11940324112**

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 3 April 2023

Pembimbing,



**Rusyda Fauzana, M.Si**

NIP. 19840504 201903 2 011

Mengetahui :  
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,



**Dr. Muhammad Badri, M.Si**

NIP. 19810313 201101 1 004



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**كلية الدعوة و الاتصال**  
**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**  
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nadila Nurul Fathah  
 NIM : 11940324112  
 Judul : Perencanaan Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Riau dalam penertiban aktivitas politik pra kampanye Pemilu 2024

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin  
 Tanggal : 10 April 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.lkom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Dekan  
**Dr. Inyon Rosidi, S.Pd, M.A**  
 NIP.19811118 200901 1 006

**Tim Penguji**

Ketua/ Penguji I,

**Firdaus El Hadi, S. Sos., M. Sos. Sc**  
 NIP. 19761212 200312 1 004

Sekretaris/ Penguji II,

**Mustafa, M. I. Kom**  
 NIK. 130 417 024

Penguji III,

**Julis Suriati, S. I. Kom., M. I. Kom**  
 NIK. 130 417 019

Penguji IV,

**Darmawati, S. I. Kom., M. I. Kom**  
 NIK. 130 417 026



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
 كلية الدعوة و الاتصال  
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION  
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sg@Pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nadila Nurul Fathah  
 NIM : 11940324176  
 Judul : Perencanaan Komunikasi Humas Bawaslu Riau dalam Pengawasan Pemilu serentak 2024

Telah Diseminarkan Pada:


Hari : Selasa  
 Tanggal : 20 Desember 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarifkasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2022

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

  
Havatollah Kurniadi, S.Ikom, M.A  
 NIP. 19890619 201801 1 004

Penguji II,

  
Darmawati, S.I.Kom, M.I.Kom  
 NIK. 130 417 026

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 3 April 2023

No. : Nota Dinas  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
di-  
Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana

mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Nadila Nurul Fathah  
NIM : 11940324112  
Judul Skripsi : Perencanaan Komunikasi Bawaslu Riau Dalam Penertiban  
Aktivitas Politik Pra Kampanye 2024

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pembimbing,

Rusyda Fauzana, M.Si  
NIP. 19840504 201903 2 011

Mengetahui :  
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, M.Si  
NIP. 19810313 201101 1 004



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadila Nurul Fathah  
 NIM : 11940324112  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bukit Gombak, 1 Mei 2001  
 Jurusan : Ilmu Komunikasi  
 Judul Skripsi : Perencanaan Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Riau  
 Dalam Penertiban Aktivitas politik Pra Kampanye Pemilu 2024

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, penulisan dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas pada *footnote* dan daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila kemungkinan hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan skripsi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-Undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 3 April 2023  
Yang membuat pernyataan,



Nadila Nurul Fathah  
NIM.11940324112



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

Nama : **Nadila Nurul Fathah**  
 Program Studi : **Ilmu Komunikasi**  
 Judul : **Perencanaan Komunikasi Badan pengawas pemilihan umum Riau Dalam Penertiban Aktivitas Politik Pra Kampanye Pemilu 2024**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap tahapan pemilu 2024, data base pelanggaran pada pemilu sebelumnya yang masih cukup tinggi. Pada tahun 2024 pemilu kembali akan dilaksanakan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Komunikasi Bawaslu Riau Dalam Peertiban Aktivitas Politik Pra Kampanye Pemilu 2024. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model perencanaan komunikasi berbasis public relations Scoot M.Cultip dan Allen H. Center. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini bahwa Perencanaaan Komunikasi Bawaslu Riau Dalam Peertiban Aktivitas Politik Pra Kampanye Pemilu 2024. dimulai dengan: 1. Penemuan Fakta melalui riset dilakukan dari turun kelapangan dan melihat database jumlah pelanggaran pada pemilu sebelumnya, 2 perencanaan dilakukan melalui rapat koordinasi menentukan sumber daya untuk melaksanakan komunikasi, dan upaya sosialisasi pencegahan pelanggaran pemilu 2024, 3. Komunikasi internal dan eksternal yang dilakukan dengan cara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung.

**Kata Kunci: Bawaslu Provinsi Riau, Pemilu 2024, Perencanaan Komunikasi**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

*Name* : **Nadila Nurul Fathah**  
*Department* : **Communication science**  
*Title* : **Communication Planning of the Riau Bawaslu in Controlling Political Activities Pre-2024 Election Campaign.**

The background of this research is the low level of public knowledge about the stages of the 2024 election, the database of violations in the previous election which is still quite high. In 2024 elections will be held again. Therefore this study aims to find out how Riau Bawaslu Communication Planning in Controlling Political Activities Pre-2024 Election Campaign. The theory used in this study is the Scoot M.Cultip and Allen H. Center Public Relations-Based Communication Planning Model. The research method used is descriptive qualitative. Collecting data using interviews, observation, and documentation. The results of this study are that Riau Bawaslu Communication Planning in Controlling Political Activities Pre-Campaign for the 2024 Election begins with: 1. Fact-finding through research conducted from field visits and looking at the data base on the number of violations in the previous election, planning is carried out through coordination meetings to determine resources to carry out communication, and efforts to socialize prevention of 2024 election violations, 3. Internal and external communication which is done by means of direct communication and indirect communication.

**Keywords: Communication Planning, Riau Province Bawaslu, 2024 Election**

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

*Alhamdulillah*Rabbil 'alamin,. Segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan atas rahmat, nikmat, dan kesempatan-Nya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini. Shalawat dan salam tidak lupa juga hadiahkan kepada baginda besar umat Muslim Rasulullah Muhammad SAW.

Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERENCANAAN KOMUNIKASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RIAU DALAM PENERTIBAN AKTIVITAS POLITIK PRA KAMPANYE PEMILU 2024”**. Sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana strata satu (S1) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.

Yang paling utama, Penulis mengucapkan terimakasih Sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT. yang telah memberikan Segala limpahan Rahmat, nikmat, serta kemudahan dan kesempatan-Nya sehingga dapat bertahan dan berhasil menyelesaikan Skripsi ini hingga akhir. Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan, doa serta segala hal yang penulis butuhkan. Terutama terimakasih untuk **Diri Sendiri** yang begitu luar Biasa yang tak pernah lelah dan menyerah dalam penyelesaian perkuliahan ini sampai akhir. Teristimewa kedua orang tua penulis yang penuh cinta serta kasih sayang, Ayahanda pahlawanku **Zulhamtoni** dan Ibunda Tersayang **Wita Afrianti** yang memberikan kasih sayang dan cinta sepenuhnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Dan Adik-adik Tersayang **Aziza Arraafi Nurul Fathah** dan **Arumi Nurul Fathah** yang penuh penulis sayangi dan kasih, Dan menjadi Alasan Penguat penulis untuk menyelesaikan Perkuliahan ini.

Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Imron Rosidi, S. Pd, M. A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Masduki, M. Ag, Bapak Dr. Toni Hartono, S. Ag, M. Si dan Bapak Dr. H. Arwan, M. Ag selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Muhammad Badri, SP., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi dan Bapak Artis, S.Ag., M.I.Kom selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Muhammad Badri, Sp.,M.Si selaku Penasihat Akademik (PA) yang selalu memberi nasehat kepada penulis terimakasih atas bantuan yang bapak diberikan hingga akhir perkuliahan. semoga menjadi amal jariyah.
7. Kepada Ibuk Rusyda Fauzana, M. Si selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas dukungan, bantuan, bimbingan dan waktu yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir skripsi selesai. Semoga ilmu yang telah ibuk berikan menuai keberkahan.
8. Terimakasih kepada Para Dosen Penguji Seminar Proposal, Penguji Kompre dan Ujian Munaqasyah yang telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk melakukan ujian.
9. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satusatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis kedepannya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terimakasih kepada Para Staff Jurusan Ilmu Komunikasi dan Staff Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu dalam kepengerusan administrasi.
11. Bapak Alnofrizal, S.E., M.I.Kom selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau yang telah mengizinkan penelitian dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai langsung terkait penelitian ini.
12. Bapak Alnofizal S.E., M.I.Kom selaku ketua Bawaslu Riau, Bapak Amiruddin Sijaya, S.Pd, M.M selaku Kordiv Pencegahan, Humas, Parmas, Ibuk Dona Donara selaku Kabag Hukum, Humas, Datin, Bapak Tarmizi, Ap selaku Kabag Pengawasan, Bapak Nanang Wartono, Kadiv Penanganan Dan Datin, dan Bapak Anderson S.Pi., M.Si selaku Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Riau yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai secara langsung untuk penelitian ini.
13. Abang Sepupu Fitra Abdullah sebagai abang siaga di perantauan dan memenuhi financial penulis setelah kedua orang tua.
14. *The one and only*, Vizra Dwi Yanri, S.I.Kom, terimakasih telah menjadi rumah untuk berkeluh kesah, berbagi kebahagiaan, memberikan dukungan serta semangat yang tiada henti yang selalu diberikan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
15. SahabatKu Livia yang telah menjadi “Good People” yang penulis temui di pertengahan tahun 2019, yang sudah mewarnai perkuliahan dan mengukir kenangan bagian dari hidup, tidak terasa sudah 4 tahun kita bersama dengan suka dan duka. Terimakasih selalu ada!
16. Terimakasih untuk penghuni “Kos Greenscreen” Fajar Nur khofifah, Livia, dan Dian, yang telah menjadi bagian orang baik yang penulis temui semasa menjadi mahasiswa hingga kini ditahap akhir perkuliahan. Dan juga kepada Selbi Annajmi Nurrawi yang sudah menjadi teman satu kontrakan. Yang senantiasa membantu penulis dalam kesusahan. Terimakasih selalu ada!



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Untuk Sri Mulyentan comel dan Dimas romadhon, Terimakasih sudah mewarnai penghujung perkuliahan penulis, dan juga membantu saling support satu sama lain. Dan untuk Kurnia Sandy yang sudah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi.
18. Untuk teman-teman Ilmu Komunikasi 2019, Ilkom Pr D, KKN Kelurahan Langgam dan Magang yang telah berjuang bersama-sama dan mengukir kenangan bersama semasa kuliah, terimakasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan!
19. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu, serta memberikan semangat dan motivasi pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan kelapangan hati, penulis menerima kritikan saran yang membangun dari berbagai pihak, agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi terkait keilmuan yang sama, serta bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Pekanbaru, 3 April 2023  
**Penulis**

UIN SUSKA RIAU

**Nadila Nurul Fathah**  
**NIM. 11940324112**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Penegasan Istilah .....	7
1.3 Rumusan Masalah .....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>10</b>
2.1 . Kajian Terdahulu .....	10
2.2. Landasan Teori .....	16
2.3 Kerangka Berpikir .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1. Desain Penelitian .....	25
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	26
3.3. Sumber Data/ Informan Penelitian .....	26
3.4. Informan Penelitian. ....	26
3.5. Teknik pengumpulan Data .....	28
3.6. Validitas Data .....	28
3.7. Teknik Analisis Data .....	29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
4.1. Sejarah Bawaslu Riau .....	32
4.2. Tugas dan Wewenang Bawaslu Riau .....	36
4.3. Visi dan Misi Bawaslu Riau .....	40
4.4. Struktur Organisas Bawaslu Riau .....	41
4.5. Logo .....	41
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
5.1 Hasil Penelitian .....	42
5.2 Pembahasan .....	59
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
6.1. Kesimpulan .....	67
6.2. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kasus Pelanggaran Pemilu 2019 .....	3
Tabel. 3.1	Informan Penelitian .....	27
Tabel 5.1:	Media Sosial Bawaslu Riau .....	50




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi .....	41
Gambar 4.2. Logo Bawaslu Riau .....	41
Gambar 5.1: Rapat Koordinasi dan penyusunan laporan layanan .....	49
Gambar 5.2: Konferensi Pers Bawaslu Riau bersama Wartawan .....	58
Gambar 5.3 Kalender Pengawasan Pemilu 2024 .....	61
Gambar 6.1 PKPU Nomor 33 Tahun 2018 pasal 25 ayat 2 .....	68







1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Komunikasi sebagai suatu proses merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Sebagai suatu proses komunikasi tidak statis, melainkan dinamis dalam arti akan selalu mengalami perubahan dan berlangsung terus menerus. Kegiatan komunikasi yang berlangsung baik apabila pihak-pihak yang berkomunikasi (dua orang atau lebih) sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang disampaikan. Komunikasi yang baik adalah alat yang dipakai oleh manusia untuk melangsungkan interaksi sosial baik secara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang dapat mudah dimengerti atau dipahami oleh seseorang atau komunikan.<sup>1</sup>

Proses komunikasi tidaklah berjalan dengan sederhana melainkan melalui proses serta tahap-tahap komunikasi yang rumit dan kompleks. Proses komunikasi melibatkan berbagai macam pilihan komponen-komponen komunikasi yang meliputi aspek-aspek pesan dan aspek perilaku, pilihan tentang saluran komunikasi yang akan digunakan, karakteristik khalayak, serta situasi dimana komunikasi terjadi. Jika salah satu komponen tidak ada, maka akan berdampak pada keseluruhan proses komunikasi.

Melalui perencanaan komunikasi diharapkan program-program yang sejenis dari departemen atau organisasi dapat dibuat secara logis, realistis, integratif, komprehensif dan menyeluruh guna menghindari duplikasi, pemborosan biaya, tenaga dan waktu. Perencanaan komunikasi menjadi hal yang sangat krusial dalam menyukseskan suatu program, yakni semua staf dan stakeholdernya harus dapat memahami tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu

<sup>1</sup> Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia. Edisi Kelima*, Jakarta : Profesional, 2007, hlm 11

waktu yang paling tepat untuk membentuk pemahaman terhadap perencanaan komunikasi adalah pada tahap awal dimulainya suatu program.<sup>2</sup>

Untuk mencapai komunikasi yang efektif diperlukan suatu perencanaan komunikasi yang baik. Perencanaan dan Strategi Komunikasi merujuk pada pendekatan komunikasi menyeluruh yang akan diambil dalam rangka menghadapi tantangan yang akan dihadapi selama berlangsungnya proses komunikasi.

Perencanaan komunikasi sebagai penuntun usaha atau kegiatan komunikasi yang dilakukan sepanjang program dilaksanakan, ia menjadi dokumen kerja yang selalu diperbaharui secara periodik sesuai dengan perubahan kebutuhan khalayak. Perencanaan komunikasi menjelaskan bagaimana cara menyebarluaskan pesan yang tepat dari komunikator kepada khalayak yang tepat, melalui sauran yang tepat, dan waktu yang tepat pula. Perencanaan komunikasi membantu bagaimana pesan yang dibawakan konsisten dengan target sasaran. Perencanaan komunikasi sangat penting bagi kesuksesan suatu organisasi atau lembaga.<sup>3</sup>

Perencanaan komunikasi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam penertiban aktivitas politik prakampanye pemilu 2024 oleh Bawaslu Riau, sebab jika perencanaan komunikasi salah maka hasil yg diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, materi, dan tenaga. Perencanaan komunikasi penulis teliti untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Komunikasi Bawaslu Riau dalam penertiban aktivitas politik pra kampanye pemilu 2024.

Provinsi Riau Memiliki Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Yaitu Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh NKRI. Bawaslu di atur dalam bab IV undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum.

Pemilihan umum atau disingkat dengan Pemilu, adalah salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memberikan peluang untuk seseorang memilih ataupun dipilih dalam pemilihan umum. Sebagai sarana sekaligus sebagai ukuran

<sup>2</sup> Ibid, 46

<sup>3</sup>Irda Suryani Wijaya, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi dalam Kegiatan Pembangunan*, Jurnal Lentera, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2015. Hlm. 56

dilaksanakan atau tidaknya kedaulatan rakyat, hakikat pemilihan umum adalah sebagai pengakuan atas keberadaan hak memilih dan menentukan pilihannya secara bebas dalam proses pemilihan dan hak untuk dipilih setiap warga negara untuk berkesempatan yang adil dalam menjadi anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD dan kepala daerah.

Dalam tahapan demokrasi yang biasa disebut pesta demokrasi rakyat tidak bisa terlepas dari proses komunikasi, Komunikasi sebagai suatu proses merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Sebagai suatu proses komunikasi tidak statis, melainkan dinamis dalam arti akan selalu mengalami perubahan dan berlangsung terus menerus. Kegiatan komunikasi yang berlangsung baik apabila pihak-pihak yang berkomunikasi (dua orang atau lebih) sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang disampaikan.<sup>4</sup> Pada pemilu 2024 pemerintah telah menetapkan pelaksanaan pemungutan suara pemilu pada tanggal 14 Februari 2024, namun proses persiapan dan tahapan pemilu sudah berjalan sejak 14 Juni 2022, hal ini dilaksanakan karena proses dan tahapan pemilu dari awal hingga akhir memerlukan waktu yang cukup panjang hal ini dapat dilihat dari kalender pengawasan pemilu yang telah diumumkan oleh Bawaslu Riau.

Pada pemilu serentak 2019 yang lalu Bawaslu Riau menghimpun 62 Kasus laporan dugaan pelanggaran pemilu 2019 dan memproses secara cepat dengan rincian:<sup>5</sup>

**Tabel 1.1**  
Kasus Pelanggaran Pemilu 2019

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Aduan	Terbukti	Tidak Terbukti
1	Pelanggaran Etik	3	3	-
2	Pelanggaran Pidana	34	5	29
3	Pelanggaran Administrasi	16	14	2

<sup>4</sup> Riswandi, *Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2009), hlm 5-6

<sup>5</sup> Websiter Resmi Bawaslu Riau pada <https://riau.bawaslu.go.id/> diakses pada 23 November pukul 15.20 WIB

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 diatur masa kampanye selama 75 hari dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, selama rentang waktu sebelum dan sesudah jadwal yang telah ditetapkan maka peserta pemilu dilarang melakukan kegiatan kampanye, jika ditemukan pelanggaran maka peserta akan di proses dan di hukum sesuai dengan peraturan yang ada melalui Sentra Gakkumdu, merupakan singkatan dari Penegakan Hukum Terpadu sebagai pusat aktivitas penegak hukum tindak pidana pemilu yang didalamnya terdapat unsur Bawaslu, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian. Sentra Gakkumdu bersifat satu atap dan bertempat di Kantor Bawaslu.

Mencermati pada pemilu serentak tahun 2019 sebelumnya, Bawaslu Riau telah melakukan upaya penindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran aktivitas kampanye yang dilakukan sebelum rentang waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Riau, Rusdi Rusdan yang saat itu merupakan ketua Bawaslu Riau mengatakan telah mengirimkan surat peringatan kepada bakal calon legislatif yang melanggar aturan pemilu 2019 berupa curi start pelaksanaan kampanye dan sebaiknya segera menurunkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) liar yang telah terpasang dalam bentuk apapun (baliho, spanduk, stiker, dll), termasuk iklan di media sosial massa. Jika peserta pemilu yang mencuri start bisa disanksi pidana penjara 1 tahun dan denda Rp.12 Juta sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.<sup>6</sup>

Melihat fenomena aktivitas politik saat ini yang dilakukan oleh bakal calon presiden Anies Baswedan yang telah di deklasikan oleh partai Nasdem, kegiatan Anies melakukan safari politik kedaerah-daerah menimbulkan asumsi kontroversi yang riuh dikalangan masyarakat, pendukung dan simpatisan antar pendukung partai politik, keriuhan terjadi di provinsi Riau memuncak ketika Anies Baswedan mengunjungi ibukota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru pada 03 Desember 2022.<sup>7</sup> Namun keriuhan yang terjadi hanya sebatas asumsi kontroversi saja terkait hal kontestasi antar peserta pemilu yang memang provinsi

<sup>6</sup> Website resmi Bawaslu Riau dalam: <https://riau.bawaslu.go.id>. Diakses pada 01 Januari 2023 Pukul 21.05 WIB

<sup>7</sup> Dokumen pengawasan Bawaslu Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau termasuk data provinsi rawan tinggi kontestasi yang ada pada IKP tahun 2024.<sup>8</sup> Bawaslu Riau menyatakan aktivitas politik tersebut tidak melanggar aturan pemilu 2024 karena tidak termasuk aktivitas kampanye yang dilaksanakan pada tahapan prakampanye atau tahapan sebelum dimulainya kampanye. Fakta ini menjadi alasan penulis ini meneliti bagaimana Bawaslu Riau dalam merencanakan komunikasi untuk menjelaskan kepada masyarakat sehingga hal serupa tidak menjadi keriuhan di antara masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban aktivitas politik pra kampanye pemilu 2024 Bawaslu melakukan serangkaian kajian dan analisis secara deret waktu (time series) untuk memenuhi kebutuhan publik dan para stakeholder akan informasi yang dapat memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilu yang tertib. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Bawaslu RI menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), sebagai rangkaian riset yang dilakukan sebagai dasar merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengawasan dibidang kepemiluan yang menjadi pedoman dalam membuat program pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Riau.

IKP 2024 dirilis pada 16 Desember 2022 oleh Bawaslu RI hal ini dimaksudkan agar semakin banyak tahapan yang diprediksi dan semakin tinggi peluang melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu. Melalui serangkaian tahapan, Bawaslu melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari kementerian/lembaga, akademisi, peneliti praktis, dan pegiat pemilu dalam proses penyempurnaan IKP tersebut. Untuk lingkup Internal Bawaslu, hasil IKP 2024 bermanfaat untuk memperkuat pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang pemilu 2024. Indeks ini akan memudahkan Bawaslu Riau menyusun strategi pengawasan berdasarkan daerah yang rawan dan pada aspek apa saja bobot pengawasan difokuskan. Keberadaan IKP 2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi mewujudkan

<sup>8</sup> Dokumen IKP 2024 Bawaslu RI

<sup>9</sup> Wawancara dengan Alnofrizal M.I.Kom selaku ketua Bawaslu Riau pada 28 Februari

pemilihan umum yang jujur yang semakin baik. Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan asas demokrasi.<sup>10</sup>

IKP 2024 memosisikan Provinsi Riau sebagai salahsatu Provinsi dengan tingkat kerawanan sedang bersama 21 provinsi lainnya, namun dalam dimensi kontestasi provinsi Riau termasuk dalam kategori kerawanan tinggi, dua hal ini menjadi fokus utama Bawaslu Provinsi Riau dalam menyelenggarakan penertiban pada aktivitas politik pada masa prakampanye dan menyusun perencanaan komunikasi yang baik sehingga pada rentang waktu prakampanye dapat berjalan tertib sesuai aturan yang ada. Dalam IKP mengklasifikasi dua isu strategis yang terdiri dari isu strategis satu dan isu strategis dua. Isu strategis satu terdiri dari netralitas penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan tahapan di provinsi baru, selanjutnya pada isu strategis dua terdiri dari potensi polarisasi masyarakat, mitigasi dampak penggunaan media sosial, pemenuhan hak memilih dan dipilih.<sup>11</sup>

Mencermati tahapan pemilu 2024 yang telah berjalan saat ini sudah masuk pada tahapan ke sebelas yaitu periode pengawasan virtual pengurus dan anggota parpol, pada tahapan ini jelas bahwa belum diperkenankan melakukan kegiatan kampanye, kondisi saat ini di sebut masa pra kampanye, sehingga pada tahapan ini perlu di awasi bahwa pelaksanaan kampanye hanya boleh dilaksanakan jika telah memasuki masa kampanye, Bawaslu Riau diharapkan mampu melaksanakan serangkaian perencanaan komunikasi yang tepat guna dalam mencegah terjadinya pelanggaran aktivitas politik pada setiap tahapan yang sedang dijalankan, sehingga Bawaslu Riau dalam menjalankan tugas sebagai badan pengawas pemilu sehingga terwujudnya Bawaslu Riau sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermatabat, dan berkualitas.

Adapun perencanaan komunikasi Badan pengawas pemilihan umum Riau dalam penertiban aktivitas politik pra kampanye pemilu 2024 harus didukung oleh teori, banyak teori dan konsep komunikasi yang diketengahkan para ahli, tetapi untuk konsep perencanaan komunikasi yang dijadikan pendukung adalah konsep perencanaan komunikasi berbasis public relations yang diungkapkan oleh

<sup>10</sup> Website Resmi Bawaslu Riau dalam <https://riau.bawaslu.go.id/>, (diakses pada 04 Desember 2022 Pukul 22.35 WIB)

<sup>11</sup> Dokumen IKP pemilu 2024 Bawaslu RI

Cultip dan Center yaitu: Penemuan Fakta melalui riset, membuat perencanaan dan strategi, mengkomunikasikan temuan kepada public internal dan eksternal.

Hal tersebut menjadi latar belakang mengapa peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang Perencanaan Komunikasi Bawaslu Riau dalam penertiban aktivitas politik pra kampanye pemilu 2024 . Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PERENCANAAN KOMUNIKASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RIAU DALAM PENERTIBAN AKTIVITAS POLITIK PRA KAMPANYE PEMILU 2024**”.

### 1.2. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran dalam kata-kata judul penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan istilah sebagai berikut :

#### 1.2.1. Perencanaan Komunikasi

Perencanaan komunikasi adalah proses mengalokasikan sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi antarpribadi, tetapi juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah perilaku dan menciptakan keterampilan-keterampilan tertentu di antara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi<sup>12</sup>

#### 1.2.2. Bawaslu Provinsi Riau

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu ditur dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan umum. Jumlah anggota bawaslu sebanyak 5 (orang) orang. Keanggotaan bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota

<sup>12</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan dan strategi komunikasi* (Jakarta : Grafindo persada, 2014), 44

partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota bawslu didukung oleh sekretariat Jendral badan pengawas pemilihan Umum<sup>13</sup>.

#### 1.2.3. Penertiban

Penertiban berasal dari kata “tertib” yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan.<sup>14</sup>

#### 1.2.4. Pemilihan umum

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan negara kesatuan republik Indonesia.<sup>15</sup>

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dirumuskan di atas, peneliti menemukan masalah yang akan diteliti yaitu **BAGAIMANA PERENCANAAN KOMUNIKASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RIAU DALAM PENERTIBAN AKTIVITAS POLITIK PRA KAMPANYE PEMILU 2024?**

### 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### a. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perencanaan Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Riau dalam penertiban aktivitas politik pra kampanye pemilu 2024

#### b. Manfaat penelitian

##### 1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan sumbangan pemikiran terkait teori yang digunakan

<sup>13</sup> Wikipedia, dalam: [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Pemilihan\\_Umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum) (diakses pada 23 November 2022)

<sup>14</sup> Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2009), hlm. 575

<sup>15</sup> M. sudibjo, *Pemilhan Umum 1992 Suatu Evaluasi*, Cet,1 (Jakarta: CSIS, 1995), hlm, 13-15



- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi landasan teori bagi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi dalam mengembangkan penelitian
2. Secara praktis
  - a. Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) di jurusan ilmu komunikasi fakultas dakwah dan komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau
  - b. Perbandingan Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi serta perbandingan untuk penelitian selanjutnya

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberap bab pembahasan yang akan di bahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi bagian :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Bab ini berisi tentang Tinjauan Pustaka, kajian teori, dan kerangka berpikir

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Memaparkan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data, validasi data, serta Teknik analisis data

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Terdiri dari gambaran umum tempat penelitian Yaitu BAWASLU provinsi Riau

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan hasil dari penelitian yang dilakukan dilapangan dan pembahasan

**BAB VI : PENUTUP**

Terdiri dari kesimpulan dan saran

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### 2.1 . Kajian Terdahulu

Dengan mengenal kajian terdahulu terlebih dahulu maka akan sangat membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan design penelitian dalam memilih dan mendapatkan design penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan dari design-design yang telah dilaksanakan. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian penulis.

1. Jurnal Pendidikan Tambusai oleh Nibrosu Rohid dan Satya Irawatiningrum (2023) dengan judul **“Perencanaan komunikasi badan pengawasan pemilihan umum Tuban dalam mitigasi pelanggaran pemilu 2024”**. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam Upaya memitigasi adanya pelanggaran pemilihan umum tahun 2024. Sebagai lembaga yang memiliki tugas besar dalam pengawasan pemilu, Bawaslu tentu memiliki rencana kerja sebagai bentuk sarana untuk menjalin komunikasi, baik dari sisi internal maupun eksternal.<sup>16</sup>
2. Jurnal Ekonomi dan dakwah islam oleh Nibrosu Rohid , Eka Wisnu Wardhana, dan Abdul Hamid (2022) dengan judul **“Perencanaan Komunikasi Politik Penyelenggara pemilu dalam menghadapi pemilu serentak 2024 di Kabupaten Tuban”**. Hasil penelitian, Pemilihan Umum di Kabupaten Tuban yang sudah dilaksanakan selama ini berjalan dengan aman dan damai. Hal ini dapat ditunjukkan dari adanya pelanggaran yang tidak mengarah kepada pidana. Ini tidak bisa lepas dengan komunikasi politik yang sudah dilaksanakan oleh para penyelenggara pemilu di Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan

<sup>16</sup> Nibrosu Rohid dan Satya Irawatiningrum, Perencanaan komunikasi badan pengawasan pemilihan umum Tuban dalam mitigasi pelanggaran pemilu 2024, 2023, Jurnal Pendidikan Tambusai, volume 7, No.1

komunikasi politik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu di kabupaten tuban dibagi menjadi tiga, yaitu koordinasi, pendidikan Pemilihan dan penyampaian informasi tentang pemilu 2024.<sup>17</sup>

3. Jurnal pustaka komunikasi oleh Lina Wati (2019) dengan judul **“Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Presiden 2019”** Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai strategi komunikasi Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang dalam upaya penindakan pelanggaran kampanye pada Pemilihan Umum Presiden 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan metode studi studi kasus serta dalam pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menganalisis temuan tabloid Indonesia Barokah yang menyebar di Kawaraci di masjid, mengidentifikasi temuan tersebut serta menyelusuri temuan tersebut. Strategi komunikasi Bawaslu Kota Tangerang berkoordinasi dengan berbagai pihak dan memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan terutama Kampanye pemilu 2019 terutama di daerah Kota Tangerang dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tempat ibadah. Pengawasan ketat terhadap penyebaran Tabloid Indonesia Barokah yang penyebaran melalui kantor pos, Bawaslu menyita dan penyebaran tabloid Indonesia Barokah tersebut. Di tinjau dari manajemen konflik dalam penyebaran tabloid Indonesia Barokah yang merupakan kampanye hitam karena penyebaran di masjid yang merupakan tempat ibadah.<sup>18</sup>
4. Jurnal Prosiding Hubungan Masyarakat oleh Tania Putri Juliani, Eugenius Kau Suni (2020) dengan judul **“Strategi Komunikasi Digital Bawaslu Daerah dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada Kota Depok 2020”**. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah guna mengetahui strategi digital

<sup>17</sup> Nibrosu Rohid , Eka Wisnu Wardhana, dan abdul hamid, *Perencanaan Komunikasi Politik Penyelenggara pemilu dalam menghadapi pemilu serentak 2024 di Kabupaten Tuban*, 2022, Jurnal Ekonomi dan Dakwah islam, Volume, 7. No. 1

<sup>18</sup> Lina Wati, *Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Presiden 2019*, 2019, Jurnal Pustaka Komunikasi, Volume 3, No. 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dilakukan lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok dalam pencegahan pelanggaran pemilu. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran media digital sangat efektif dan efisien dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan mempermudah pekerjaan pengawas pemilu sehingga dapat terciptanya pemilu atau pilkada yang berintegritas.<sup>19</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ellyda Retpitasari, Muhammad Faqih (2021) dengan judul “**Strategi komunikasi KPID Jawa Timur dalam penyelenggaraan pengawasan siaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020**” Tujuan dalam penelitian ini menganalisis strategi komunikasi dalam penyelenggaraan pengawasan siaran Pilkada tahun 2020 dengan pisau analisis *pervasive presence theory*. Metode yang dilakukan dalam penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian strategi komunikasi KPID Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pengawasan Siaran Pilkada 2020 diantaranya; Strategi KPID Jawa Timur memilih sasaran komunikasi lembaga penyiaran yang terdiri dari Lembaga Penyiaran Public Lokal (LPPL), Lembaga penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) tentang pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020; sedangkan metode komunikasi dan penyampaian pesan, KPID melakukan Sosialisasi dan bimbingan teknis dengan membentuk tim relawan pemantau siaran Pilkada di 19 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Adapun dalam strategi komunikasi yang harus melibatkan pemangku kepentingan, maka KPID Jawa Timur melakukan sinergi dengan Stakeholder diantaranya Akademisi,

<sup>19</sup>Tania Putri Juliani, Eugenius Kau Suni, *Strategi Komunikasi Digital Bawaslu Daerah dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada Kota Depok 2020*, Jurnal Prosiding Hubungan Masyarakat ISSN 2460-6510.

BAWASLU Jawa Timur, BAWASLU 19 Kabupaten/Kota Jawa Timur, JPPR Jawa Timur, dan KIPP Jawa Timur.<sup>20</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh “Totok Hariyono dan M. Arifin” (2020) dengan judul **“Strategi Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Tuban dalam Pencegahan Sengketa Pilkada 2020 di Era Pandemi Covid-19”** dalam penelitian ini menjelaskan Bawaslu Kabupaten Tuban merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh undang-undang. Dalam mencegah adanya sengketa proses tentu tidak bisa lepas dengan komunikasi politik yang diterapkan oleh bawaslu kabupaten Tuban.<sup>21</sup>
7. Penelitian yang dilakukan oleh “Farah Diba, dkk” (2019) dengan Judul **“Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam ,mencegah pelanggaran pemilihan umum pada tahun 2019 melalui Media Sosial”** Menjelaskan bahwa pada tahun politik 2019, media sosial memiliki peran yang sangat strategis. Selain itu, frekuensi laporan ujaran kebencian dan hoaks lebih tinggi dari pada pemilu 2019. Bawaslu sebagai lembaga pengawasan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi untuk mencegah pelanggaran pemilu. Penelitian ini untuk menggali dan memahami strategi dan peran yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk mencegah pelanggaran pemilu melalui media sosial<sup>22</sup>
8. Penelitian yang dilakukan oleh Syarif Saputra Dkk (2019) dengan judul **“Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kalimantan Timur dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018 di Kota Samarinda”**

<sup>20</sup> Ellyda Retpitasari, Muhammad Faqih, *Strategi komunikasi KPID Jawa Timur dalam penyelenggaraan pengawasan siaran pemilihan kepala daerah (Pilkada)*, 2020, Islamic Communication Journal vol 6, no 2

<sup>21</sup> Totok Hariyono, M. Arifin, *Strategi Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Tuban dalam pencegahan sengketa Pilkada 2020 Di Era Pandemi-19*, 2021, Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah dan ekonomi), Vol.6. No. 1

<sup>22</sup> Farah Diba, Dkk, *Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019 melalui Media Sosial*, 2021, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.5, No. 5

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur dalam melakukan proses Sosialisasi dan rangkaian tahapan Pilgub Kaltim 2018 di Kota Samarinda belum melakukan Strategi Komunikasi secara baik yang kemudian hasil yang diperoleh jauh dari target sasaran yaitu 77% angka partisipasi. Akibatnya terdapat kegagalan dalam mencapai tujuan sosialisasi, seperti yang terlihat pada kurangnya antusias masyarakat untuk mendatangi TPS yang mengakibatkan tingkat partisipasi pemilih di Kota Samarinda tidak mengalami kenaikan yang signifikan hanya 57,8% angka partisipasi dari penyelenggara Pemilukada sebelumnya (2013) yaitu 54,64 % dan tercatat sebesar 237,737 atau 42,24% masyarakat pemilih di Kota Samarinda tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilgub Kaltim 2018. Secara umum sasaran Sosialisasi KPU Kalimantan Timur pada Pilgub Kaltim 2018 adalah masyarakat umum Kota Samarinda yang oleh KPU dibagi dalam beberapa segmen khalayak, Pemilih Pemula, Pemuda, Perempuan dan Disabilitas. Dengan isi pesan yang pada intinya mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sebagai wujud kesadaran dan kewajiban warga Negara dalam Pemilihan Umum. Penyadaran masyarakat terkait pemilu tentunya menjadi perhatian KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Kalimantan Timur.<sup>23</sup>

9. Penelitian yang dilakukan oleh Paradita Cahya (2022) dengan judul **“Strategi Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang”** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian terhadap Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang yaitu Satuan polisi Pamong Praja Kota Semarang lebih sering terjun

<sup>23</sup> Syarif Saputra Dkk, *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kalimantan Timur dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018 Di Kota Samarinda*. 2019, eJournal Ilmu Komunikasi, 2019, 7 (2)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung ke lapangan untuk melakukan penertiban secara langsung daripada penertiban secara tidak langsung. Terkait kendala atau hambatan yang dirasakan juga dapat diatasi melalui dibentuknya Tim Woro-Woro. Strategi Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Kesimpulan: Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman (Threat). Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan, kelebihan dan peluang yang dimiliki lebih banyak daripada adanya ancaman dan hambatan. Sehingga melalui analisis SWOT dapat digunakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun strategi dalam melaksanakan penertiban PKL secara persuasif di Kota Semarang.<sup>24</sup>

10. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zaenab (2019) dengan judul **”Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat”**. Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki secara lebih mendalam terhadap fokus yang diamati. Teori yang digunakan adalah teori perencanaan strategis. Hasil penelitian ini adalah (1) strategi komunikasi KPU Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan partisipasi pemilih lebih menggunakan cara konvensional, (2) strategi pendidikan pemilih pemula merupakan salah satu strategi KPU dengan memberikan perhatian secara khusus kepada pemilih pemula. Mereka adalah para pelajar SLTA/ sederajat, dengan menggandeng pemilih pemula.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Paradita Cahya, *Strategi Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang*. 2022. Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri

<sup>25</sup> Siti Zaenab. *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Bangkalan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat*. 2019, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 9, No. 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Perencanaan

#### a. Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan<sup>26</sup>.

Menurut Berger dalam buku Morissan adalah pencetus teori rencana sebagai salah satu teori yang cukup terkenal dalam ilmu komunikasi. Teori rencana menjelaskan proses yang dilalui seseorang dalam merencanakan perilaku komunikasi mereka. Studi mengenai rencana komunikasi sebagai salah satu bidang kognitif manusia ini mendapatkan perhatian besar dari para ahli khususnya para ahli psikologi. Para ahli sebelumnya tidak terlalu memberikan perhatian pada hubungan antara rencana kognitif manusia dengan prilakunya, dan Berger berharap dapat menjembatani kekosongan ini dengan berbagai riset dan teorinya<sup>27</sup>.

#### b. Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu cara unsur yang sangat penting karena merupakan titik awal untuk bekerjanya suatu organisasi, oleh karena itu perencanaan dibuat agar dapat berfungsi untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menetapkan masalah.
- b. Memberi arahan atau pedoman pada tujuan yang akan dicapai.
- c. Meminimalisasi terjadinya pemborosan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan secara efektif.
- d. Melakukan perkiraan terhadap kendala yang mungkin terjadi dan hasil yang akan diperoleh.
- e. Melakukan pengendalian agar pelaksanaan senantiasa tetap berada dalam koridor perencanaan yang telah ditetapkan.

<sup>26</sup> Hafied Cangara. *Perencanaan dan strategi Komunikasi*. 2014 Jakarta: RajaGrafindo Persada Hlm 22

<sup>27</sup> Rosady Ruslan. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasi*. 2003. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm132



- f. Memberi kesempatan untuk memilih alternatif terbaik guna mendapatkan hasil yang lebih baik.
- g. Mengatasi hal-hal yang rumit dengan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi.
- h. Menetapkan skala prioritas tentang apa yang harus dikerjakan lebih dahulu.
- i. Penetapan mekanisme pemantauan dan instrumen alat ukur untuk keperluan evaluasi<sup>28</sup>.

### 2.2.2. Pengertian Komunikasi

Istilah komunikasi berasal berasal dari perkataan latin *Communis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih<sup>29</sup>. Seiring dengan perkembangan zaman, seseorang semakin banyak mendefinisikan arti komunikasi. Tidak ada definisi yang paling benar dan juga paling salah. Definisi komunikasi dilihat dari kemanfaatan untuk menjelaskan fenomena yang di definisikan dengan mengevaluasinya. Definisi tersebut bisa dijelaskan secara meluas ataupun mempersempit pemaknaannya.

Menurut John R. Wenburg dan Wilmot setidaknya ada tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi sebagai transaksi komunikasi sebagai tindakan satu arah, yakni komunikasi mengacu pada sumber dan mengisyaratkan sebagai kegiatan yang disengaja, untuk menyampaikan pesan demi memenuhi kebutuhan komunikator<sup>30</sup>.

### 2.2.3. Perencanaan Komunikasi

#### a. Definisi Perencanaan Komunikasi

Melihat pengertian perencanaan komunikasi terdapat dua unsur penting yaitu perencanaan dan komunikasi. Menurut Waterston mendefinisikan perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi, dan

<sup>29</sup>Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014 hlm.

<sup>30</sup>Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, hlm 1

terus-menerus guna memilih alternatif yang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>31</sup> Sedangkan komunikasi menurut Carl I. Hovland, mengatakan komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain. Sedangkan Ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tergar asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap.<sup>32</sup>

Menurut Lasswel, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu<sup>33</sup>. Komunikasi meliputi lima unsur yaitu :

- a. Komunikator Komunikator adalah sumber atau seseorang yang menyampaikan pesan
- b. Pesan Pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan non.
- c. Media Media merupakan alat atau wahana yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan.
- d. Komunikan Komunikan adalah seseorang yang menerima pesan dari komunikator
- e. Umpan Balik Efek yaitu apa yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator

Dari penjelasan Laswell diatas dapat disimpulkan ketika kita mempengaruhi seseorang atau mau menyampaikan pesan kepada seseorang haruslah mencakup lima unsur diatas sehingga komunikasi kita akan berjalan efektif.

Berikut pengertian dari perencanaan komunikasi menurut para ahli diantaranya sebagai berikut :

Menurut Robin Mehall Perencanaan komunikasi adalah sebuah dokumen yang tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus

<sup>31</sup>Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm 22

<sup>32</sup>Onong Uchana Efendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 10

<sup>33</sup> Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm. 10

dilakukan yang berhubungan dengan komunikasi dalam pencapaian tujuan, dengan cara apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai, dan kepada siapa program komunikasi itu ditujukan, dengan peralatan dan dalam dan dalam jangka waktu beberapa lama hal itu bias dicapai, bagaimana cara mengukur (evaluasi) hasil-hasil yang diperoleh dari program tersebut.<sup>34</sup>

Menurut John Middleton perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>35</sup>

Perencanaan komunikasi merupakan hal mendasar yang perlu diperlukan dalam suatu kegiatan-kegiatan apapun, utamanya dalam memperkenalkan atau memasarkan produk, ide, dan gagasan. Setelah memahami proses perencanaan dan elemen-elemen komunikasi dalam suatu organisasi dapat ditemukan beberapa hal yang dapat merupakan masalah dalam perencanaan komunikasi.<sup>36</sup>

#### **b. Pendekatan dalam Perencanaan Komunikasi**

Banfield dan Meyerson dalam Sholihin menyatakan pendekatan perencanaan pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara.<sup>37</sup>

1. Pendekatan Perencanaan Rasional Menyeluruh
  - a. Perencanaan Rasional Menyeluruh adalah pendekatan perencanaan yang dilandasi suatu kebijaksanaan umum yang merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai suatu kesatuan.
  - b. Didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap menyeluruh dan terpadu.
  - c. Peramalan yang tepat serta ditunjang oleh sistem informasi.

<sup>34</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 20

<sup>35</sup> Ibid., 47

<sup>36</sup> Amri Syarif Hidayat, *Perencanaan Komunikasi Hakekat dan Implementasinya*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2015), hlm.76

<sup>37</sup> Hafied Cangara, Op. Cit, hlm 52

2. Pendekatan Perencanaan Terpilah
  - a. Perencanaan terpilah adalah pendekatan perencanaan yang mempertimbangkan bagian-bagian kebijaksanaan umum yang berkaitan langsung dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan.
  - b. Pendekatan Perencanaan Terpilah dalam pelaksanaannya lebih mudah dan realitis

#### c. Area Perencanaan Komunikasi

Wilayah kerja perencanaan komunikasi dapat disebutkan antara lain:<sup>38</sup>

1. Pencitraan diri, perusahaan, lembaga dan organisasi melalui unit-unit kehumasan dan public relation marketing.
2. Pemasaran komersil, jasa, dan politik melalui program periklanan promosi.
3. Kerja sama antar lembaga dan negara melalui komunikasi internasional.
4. Pengembangan industri percetakan dan penertiban surat kabar, majalah, dan perbukuan.
5. Penyebarluasan gagasan pembangunan untuk sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, perindustrian, koperasi, dan perbankan, perpajakan, kependudukan, lingkungan hidup, peningkatan peranan wanita, pembangunan perdesaan melalui program komunikasi untuk mendukung pembangunan dan penyadaran masyarakat.

#### d. Teori dalam perencanaan Komunikasi

Model Perencanaan komunikasi berbasis Publik Relations oleh Cultip dan center. Model yang dibuat oleh Cultip dan Center ini adalah model proses *Public Relations* yang pada waktu itu belum disebut sebagai model perencanaan komunikasi. Tetapi langkah-langkah yang diambil dalam proses tersebut pada dasarnya adalah perencanaan komunikasi. Langkah-langkah yang dimaksud dimulai dari :

<sup>38</sup> Ibid, hlm 63-64

### 1. Penemuan fakta Melalui Riset

Langkah ini dilakukan dengan riset untuk mengetahui bagaimana pendapat opini publik terhadap suatu masalah yang dihadapi oleh organisasi, lembaga atau perusahaan. Disini juga dimaksu dengan menyelidiki kasus masalah.

### 2. Perencanaan dan Strategi

Informasi yang terkumpul pada langkah pertama digunakan untuk membuat keputusan mengeni public, sasaran, tindakan dan strategi komunikasi, taktik, dan tujuan program. Langkah kedua ini menjawab, “Kita telah mempelajari situasi ini berdasarkan apa – apa yang harus diubah, dilakukan, atau dikatakan”.

### 3. Komunikasi Internal dan Eksternal

implementasi program dari tindakan dan komunikasi yang telah didesain untuk mencapai tujuan spesifik bagi setiap public untuk mencapai sasaran program. Pertanyaan pada langkah ini, “Siapa yang akan melakukan dan memberitahukan program ini, serta kapan, dimana, dan bagaimana”. Publik Internal adalah Pemegang Kunci, sedangkan publik Eksternal adalah masyarakat umum.

Meskipun langkah-langkah ini sangat sederhana dan praktis, namun Cutlip dan Center telah merintis upaya awal untuk memperkenalkan langkah-langkah perencanaan komunikasi dalam kehumasan atau *public relations*.<sup>39</sup>

#### e. Elemen dalam Perencanaan Komunikasi

Elemen utama dalam perencanaan komunikasi terdapat empat macam elemen, yaitu<sup>40</sup>:

1. Tujuan (*Objective*) yaitu Kondisi masa depan yang akan dicapai
2. Aksi (*Action*) yaitu Serangkaian kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

<sup>39</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan dan strategi Komunikasi (edisi Revisi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindon persada), 2017, Hal 72-74

<sup>40</sup> Amri Syarif Hidayat, *Perencanaan Komunikasi Hakekat dan Implementasinya*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2015), hlm.7

3. Sumber daya (*Resources*) yaitu hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan aksi.
4. Pelaksanaan (*Implementation*) yaitu tata cara dan arah pelaksanaan kegiatan.

Untuk menunjang keberhasilan perencanaan komunikasi, maka perlu dipahami elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi antara lain:

1. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan
2. Pesan adalah ide atau informasi yang disampaikan
3. Media adalah sarana komunikasi
4. Komunikan adalah sasaran atau pihak yang menerima pesan
5. Umpan balik adalah respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya<sup>41</sup>.


#### **f. Pentingnya Perencanaan Komunikasi**

David M. Dozier meringkas pentingnya perencanaan. Proses menentukan tujuan dan sasaran *public relations* dalam bentuk yang terukur memiliki dua fungsi. Pertama pemilihan tujuan serta sasaran *public relations* yang strategis dan dilakukan dengan hati-hati terkait dengan pertumbuhan dan keberlangsungan hidup organisasi yang berfungsi untuk menjustifikasi program *public relations* sebagai aktivitas manajemen yang dapat terus berjalan. Kedua, spesifikasi tujuan dan sasaran *public relations* dalam bentuk terukur menjadikan *public relations* dapat dipertanggungjawabkan serta membuat berhasil atau gagal nya program menjadi objektif dan konkret<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 80

<sup>42</sup> Dan lattimorre, Otis Baskin, Suzette T. Heiman, Elizabeth L. Toth, *Public Relations profesi dan praktik*, (Jakarta: Salemba Humanika,2010), hlm 130

### 2.3 Kerangka Berpikir



**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir<sup>43</sup>.**

Berdasarkan kajian teori yang penulis bahas, penulis mencoba mendeskripsikan langkah dan tahapan yang muncul dari fikiran sehingga terbentuk rancangan yang tepat untuk dapat diteliti dan dianalisis.

Dalam hal ini penulis meneliti Perencanaan Komunikasi Bawaslu Riau Dalam Penertiban Aktivitas Politik Pra Kampanye Pemilu 2024 dengan perencanaan Komunikasi sebagai berikut:

#### 1. Penemuan Fakta Melalui Riset

Adapun penemuan fakta yang dilakukan Bawaslu Provinsi Riau melalui media massa, data base Pemilih setiap kabupaten/ Kota di Riau, informasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

<sup>43</sup> Diadaptasi dari Model Perencanaan Komunikasi Scoot M.Cultip dan Allen H. Center dalam sumber kajian terdahulu

## 2. Perencanaan dan strategi

Bawaslu Provinsi Riau dalam perencanaan menentukan Komunikator, Rancangan Pesan, Media yang digunakan, Target Sasaran, Metode Program, strategi komunikasi yang diterapkan.

## 3. Komunikasi publik internal dan publik eksternal

Aksi komunikasi yang dilakukan yaitu melaksanakan Rapat kordinasi kepada Bawaslu tingkat kabupaten/ kota se provinsi Riau, talkshow di program TVRI, Radio sawasta dipekanbaru, bimbingan teknis, penguatan kordinasi, mengeluarkan surat himbauan untuk tidak melaksanakan aktivitas politik yang berpotensi melanggar peraturan, melakukan rapat kepada peserta pemilu, penguatan kerjasama kelembagaan jajaran pengawasan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Desain Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian tentang suatu kasus yang setiap prosesnya dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam. Kasus ini berupa lembaga Bawaslu Riau. Dari penelitian kasus tersebut, diharapkan peneliti akan mendapatkan pengetahuan mendalam tentang kasus yang diteliti tersebut. Dalam penelitian studi kasus peneliti melakukan langkah-langkah berikut :

- a. Memilih tema, Topik dan kasus
- b. Kajian literatur
- c. Merumuskan fokus dan masalah penelitian
- d. Pengumpulan data
- e. Penyempurnaan data
- f. Mengelolah data
- g. Analisis data
- h. Konfirmabilitas atau triangulasi temuan
- i. Kesimpulan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Nawawi, pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek dan

<sup>44</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), 23

dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis ataupun praktis.<sup>45</sup>

### 3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi Riau, Jl. Adi Sucipto, Kota Pekanbaru, Riau pada Desember 2022 sampai Maret 2023.

### 3.3. Sumber Data/ Informan Penelitian

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber asli peneliti (langsung dan informan) yang memiliki informasi atau data tersebut<sup>46</sup>. Pada penelitian ini data primer yang diperoleh adalah hasil wawancara kepada Komisioner Bawaslu Provinsi Riau.

#### b. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, data di ambil dari sumber asli) yang memiliki informasi atau data tersebut<sup>47</sup>. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Dokumentasi Bawaslu Riau, Jurnal, Koran, Website Resmi Bawaslu Riau dan Buku.

### 3.4. Informan Penelitian.

Pada penelitian Kualitatif, Pemilihan informan dengan maksud tidak selalu menjadi wakil dari seluruh objek penelitian, tetapi yang penting informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian<sup>48</sup>.

Informan penelitian yaitu subjek yang memahami informasi tentang penelitian sebagai pelaku atau orang lain yang memahami objek penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*. Teknik

<sup>45</sup> Nawawi Hadari, *Instrument penelitian bidang sosial*, Gajah Mada University press, Yogyakarta, 2002, hlm. 32

<sup>46</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu sosial : Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, ( Jakarta: Erlangga, 2009 ), 86

<sup>47</sup> Ibid, 86

<sup>48</sup> Burhan Bungin, *Dalam Analisis penelitian* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003). 52

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*purposive sampling* ini adalah menentukan kriteria, dimana kriteria harus mendukung tujuan riset<sup>49</sup>. Dalam penelitian ini tujuan riset adalah untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Komunikasi Bawaslu Riau dalam penertiban aktivitas pra kampanye pemilu 2024.

Peneliti memilih informan dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki kedalaman informasi. Jadi, yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari empat orang yang berperan mengemban jabatan dan menentukan kebijakan dalam Strategi komunikasi Bawaslu Riau dalam penertiban aktivitas pra kampanye pemilu 2024, adapun informan pada penelitian ini yaitu:

**a. Informan Kunci**

**Tabel. 3.1**  
**Informan Penelitian**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Alnofrizal, S.E, M.I.Kom	Ketua Bawaslu Riau	Penanggung Jawab seluruh Kinerja Bawaslu Riau
2	Amiruddi Sijaya, S.Pd, M.M	Kordiv. Pencegahan, Humas, Parmas	Menyusun Perencanaan mencegah ektvitas pelanggaran Pemilu 2024
3	Dona Donara S.Sos, M.Si	Kabag Hukum, Humas, Datin	Menyusun perencanaan Mencegakan ektvitas pelanggaran Pemilu 2024
4	Tarmizi, Ap	Kabag Pengawaasan	Bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pemilu 2024

**b. Informan Tambahan**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Nanang Wartono, SH	Kadiv Penanganan dan Datin	Memproses dugaan pelanggaran pemilu 2024
2	Anderson, s.Pi.,M.Si	Kepala Sekretariat	Bertanggung jawab terlaksanakan tugas kesekretariatan

<sup>49</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.

### 3.5. Teknik pengumpulan Data

#### 3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>50</sup>

#### 3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian<sup>51</sup>.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan kegiatan untuk memperoleh informasi yaitu secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada informasi yang berkaitan dengan penelitian.<sup>52</sup>

#### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda kegiatan, program kerja, anggaran dasar rumah tangga, serta dokumen penting lainnya<sup>53</sup>.

Dokumen dikumpulkan dari peninggalan tertulis seperti buku-buku, tentang Publik Relation, dan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>54</sup>

### 3.6. Validitas Data

Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data disebut juga keabsahan data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya.

<sup>50</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002 ), 11

<sup>51</sup> Ibid, 11

<sup>52</sup> Ibid, 11

<sup>53</sup> Ibid, 11.

<sup>54</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia), 20050, 175

Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, ada berbagai cara yang dapat dilakukan salah satunya triangulasi, triangulasi bertujuan untuk mengecek data kebenaran data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, antara hasil dua peneliti atau lebih serta dengan membandingkan dengan menggunakan teknik yang berbeda misalnya observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>55</sup>

Menurut Maleong, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembandingan, yaitu dengan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori dalam penelitian secara kualitatif. Artinya teknik triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa peneliti dapat melakukan *check* dan *recheck* temunya dengan cara membandingkan.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas data akan menggunakan triangulasi sumber yaitu Membandingkan hasil data penelitian yang diperoleh dari narasumber satu kemudian dibandingkan dengan hasil data penelitian dari narasumber yang lainnya.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain<sup>57</sup>.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan teorinya Miles dan Huberman dalam “Pawito” menawarkan suatu teknik analisis yang lazim disebut interactive model. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen : 1). Reduksi data (data

<sup>55</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 106

<sup>56</sup>Lexy J. Maleong, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 11

<sup>57</sup>Ibid, 200.

reduction), 2). Penyajian data (*data display*), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*)<sup>58</sup>.

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Catatan yang dimaksudkan disini tidak lain adalah gagasan-gagasan atau ungkapan yang mengarah pada teorisasi berkenaan dengan data yang ditemui. Catatan mengenai data atau gejala tertentu dapat dibuat sepanjang satu kalimat, satu paragraf, atau mungkin beberapa paragraf. Kemudian pada tahap terakhir dari reduksi data, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan tema, pola, atau kelompok-kelompok data bersangkutan. Dalam komponen reduksi data ini kelihatan bahwa peneliti akan mendapatkan data yang sangat sulit untuk diidentifikasi pola serta temanya, atau mungkin kurang relevan untuk tujuan penelitian sehingga data-data bersangkutan terpaksa harus disimpn (*diredusir*) dan tidak termasuk yang akan dianalisis.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis. Dalam hubungan ini, data yang tersaji berupa kelompok-kelompok atau gugusan-gugusan yang kemudian saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.

<sup>58</sup> Pawito, 2007, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Lkis, Yogyakarta, hal. 104.

Penting diingat bahwa kegagalan dalam mengupayakan display data secara memadai akan menyulitkan peneliti dalam membuat analisis-analisis. Gambar-gambar dan diagram yang menunjukkan keterkaitan antara gejala satu dengan gejala lain sangat diperlukan untuk kepentingan analisis data.

### 3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan

Peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat. Ada kalanya kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan final tidak pernah dapat dirumuskan secara memadai tanpa peneliti menyelesaikan analisis seluruh data yang ada. Peneliti dalam kaitan ini masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti<sup>59</sup>.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>59</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, hal. 104.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Sejarah Bawaslu Riau

##### 4.1.1. Pembentukan Bawaslu Provinsi Riau

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau lahir setelah ditetbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilihan umum. Pasal 69 undang-undang ini, secara tegas menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi bersifat tetap. Pada pasal 73 ayat (4) huruf d memberi kewenangan kepada Bawaslu Reublik Indonesia dalam membentuk Bawaslu Provinsi. Secara kelembagaan Bawaslu Provinsi bukan lagi sebagai bagian dari KPU dan tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu Provinsi merupakan lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana diatur oleh Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945.<sup>60</sup>

Bawaslu Provinsi Riau merupakan badan yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia, yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diwilayah Provinsi Riau. Keanggotaan Bawaslu Provinsi Riau terdiri atas individu yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan Pemilu, dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu Provinsi Riau didukung oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2012. Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu Provinsi Riau.

Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang terdiri atas 3 Sub bagian, yaitu 1) Sub bagian Administrasi, 2) Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3), dan 3) Sub bagian Hukum, Humas dan Hubungan antar lembaga.

<sup>60</sup>Andis susilawan Dkk. Sejarah Bawaslu Riau, (Riau: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, 2016), hlm.1.



Anggota Bawaslu Provinsi Riau terpilih, ditetapkan dengan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 585-Kep tahun 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dan secara resmi dilantik pada tanggal 21 September 2012 di Jakarta.

#### 4.1.2. Awal Terbentuknya Bawaslu Provinsi Riau

Bicara tentang kapan terbentuknya Bawaslu Provinsi Riau tidak lengkap jika tidak membahas tiga anggota Bawaslu Provinsi Riau generasi awal periode 2012-2017, adalah Edy Syarifuddin, S.Ag; Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si dan Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I. Tiga orang inilah yang pertama kali membangun Bawaslu Provinsi Riau dari awal. Dengan bermodalkan surat keputusan (SK) dan surat ederan (SE) dari Bawaslu, tiga pimpinan Bawaslu Provinsi Riau Menghadap Gubernur Riau, pada saat itu bapak Rusli Zaenal.

Mulai dari belum ada kantor sekretariat, pegawai, sarana dan prasarana penunjang kerja, dan lain-lain, hingga organisasi Bawaslu Provinsi Riau berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat.

Rangkaian proses seleksi yang harus diikuti untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi Riau cukup panjang dan tidak mudah. Mulai dari penelitian administrasi bakal calon; seleksi tertulis; tes kesehatan; tes psikologi; wawancara sampai uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu. Semua rangkaian ini butuh keseriusan dan komitmen yang sungguh-sungguh dalam mengikutinya. Belum lagi Tim seleksi yang bertugas menjanging dan menyaring calon anggota Bawaslu Provinsi Riau yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi dan profesional yang sudah teruji integritas dan independensinya, bahkan ada yang sudah bergelar profesor.

Tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Riau di ketuai oleh Prof. Dr. H. Sudirman M.Johan, MA, sekretaris, Baidarus, MM., M.Ag, dan anggota, Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, SH M.Hum, Drs. H. Levna Ervan, M.M, dan Drs. H. Safri Yus.

Beratnya seleksi untuk mengikuti tes sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi Riau ini, dapat diketahui dari pengalaman anggota Bawaslu Provinsi

Riau yang merupakan aktor utama dalam buku sejarah Bawaslu Provinsi Riau ini, mulai dari awal seleksi sampai dilantik dan melaksanakan tugas sebagai anggota Bawaslu Provinsi Riau.

Tim seleksi membuka pendaftaran calon anggota badan pengawas pemilihan umum provinsi Riau periode 2012-2017, pada tanggal 5 s.d 11 Agustus 2012. selama 7 (tujuh) hari pembukaan pendaftaran, terjaring 70 pelamar mengambil formulir. Namun, hanya 48 pelamar yang mengembalikan formulir ke Sekretariat Tim Seleksi.

Hasil seleksi administrasi diumumkan pada tanggal 14 agustus 2012, terdapat 32 pelamar yang lulus seleksi administrasi, dan 16 pelamar tidak lulus. Mayoritas pelamar tidak lulus disebabkan karena tidak melampirkan legalisir ijazah sesuai persyaratan yaitu mulai dari SD,SMP hingga jenjang pendidikan lebih tinggi.

Peserta yang lulus seleksi administrasi selanjutnya menjalani tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi. Dari 48 pelamar diambil 12 orang berdasarkan nilai tertinggi. Pelamar yang dinyatakan lulus kemudian menjalani tes wawancara pada tanggal 4 s.d 5 September 2012.

Berdasarkan hasil tes wawancara, ditetapkan 6 (enam) calon, yaitu : Ahdanan, S.Ag., M.Pd., Edy Syarifuddin, S.Ag, Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si, Nurhamin, S.Pt., M.H., Roby Afriyan, S.Ag., M.Si., dan Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I., selanjutnya 6 calon ini diserahkan kepada Bawaslu untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Uji kelayakan dan kepatutan merupakan tes terakhir yang diikuti calon anggota Bawaslu Provinsi Riau. Dari hasil tes tersebut, terpilihlah Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si, Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I dan Edy Syarifuddin, S.Ag sebagai anggota Bawaslu Provinsi Riau Periode 2012- 2017.

Pada tanggal 21 September 2012, Bawaslu melantik Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si, Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I dan Edy Syarifuddin, 31 S.Ag, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Riau di Jakarta, ditetapkan dengan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 585-Kep tahun 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemilihan Umum Provinsi Riau. Dengan demikian, pada tanggal 21 September 2012, Bawaslu Provinsi Riau secara resmi terbentuk.

Setelah dilaksanakan pembekalan di Jakarta, ketiga Pimpinan Bawaslu Provinsi Riau segera melakukan pleno untuk memilih Ketua. Berdasarkan hasil pleno, terpilih Edy Syarifuddin sebagai ketua Bawaslu Provinsi Riau, yang disepakati akan dilakukan pertukaran ketua massa bakti 2,5 tahun dari Edy Syarifuddin kepada Rusidi Rusdan.

Dihadapan ketiga pimpinan, sudah menunggu beban tugas yang cukup berat, bisa dibayangkan dengan kenggotaan yang hanya tiga orang, belum ada kantor dan pegawai sekretariat serta sarana dan prasarana penunjang kerja lainnya, benar-benar dari nol dan hanya bermodalkan Surat Keputusan dari Bawaslu. Seringkali ketiga pimpinan mengadakan rapat dikantin Pustaka Wilayah Kota Pekanbaru, bahkan didalam mobil anggota Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan untuk menyusun program kerja.

#### 4.1.3. Pembentukan Sekretariat

Dengan adanya unsur sekretariat dalam lembaga Badan Pengawas Pemilu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pada pasal 107 ayat (1), untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dibentuk sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan sekretariat Panwascam.

Mengingat hal ini, maka Bawaslu Provinsi Riau mengusulkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Provinsi sebagai personel sekretariat Bawaslu Provinsi Riau kepada Gubernur Riau secara tertulis. Pada pembentuk sekretariat ada beberapa proses yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Riau, antara lain:

- a. Bawaslu Provinsi Riau melakukan audiensi kepada Pemerintah Provinsi Riau. Demi menjalankan tugas sebagai Pengawas Pemilu, Bawaslu melakukan audiensi dengan pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan surat Bawaslu RI Nomor: 594/Bawaslu/VII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 585-KEP tahun 2012 tentang Penetapan Anggota Bawaslu Provinsi Riau.

- b. Bawaslu Provinsi Riau mengusulkan nama-nama PNS kepada Pemerintah Provinsi Riau. Hasil dari audiensi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Riau mendapat respon positif dari Pemerintah Provinsi Riau. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Riau meminta kepada Bawaslu Riau untuk mengusulkan nama Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau. Pada tanggal 26 September 2012 Bawaslu Riau menyurati Pemerintah Provinsi Riau Nomor 01/Bawaslu-Riau/IX/2012 perihal permohonan sekretariat, pegawai, dan saran kerja.

#### 4.2. Tugas dan Wewenang Bawaslu Riau

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Bawaslu Provinsi Riau  
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)

##### Tugas

1. Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Provinsi terhadap:
  - a. Pelanggaran Pemilu; dan b. Sengketa proses Pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas :
3. Mengawasi pelaksanaan putusan /keputusan diwilayah provinsi, yang terdiri atas :
  - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
  - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
  - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
  - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - f. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya; g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
  - g. Penghitungan suara diwilayah kerjanya;

- h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
  - i. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten atau kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi ;
  - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan; dan l. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD provinsi.
4. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
  5. Mengawasi netralisasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
    - a. Putusan DKPP;
    - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
    - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
    - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralisasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;
  6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi;
  8. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi;
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

**Tugas Dalam Hal Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pencegahan Sengketa Proses Pemilu:**

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah provinsi.

**Tugas Dalam Hal Melakukan Penindakan Pelanggaran :**

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
- b. Menginvestigasi informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu

**Tugas Dalam Hal Melakukan Penindakan Sengketa Proses Pemilu:**

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan
- e. Memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### **Wewenang**

- a. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihakpihak yang diatur dalam undang-undang;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralisasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu diwilayah provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Kewajiban**

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan dibawah;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan;

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya tahapan pemilu ditingkat provinsi;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4.3. Visi dan Misi Bawaslu Riau

##### Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermatabat, dan Berkualitas.

##### Misi

- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri yang solid;
- b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- c. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi;
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- f. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4.4. Struktur Organisasi Bawaslu Riau



Gambar 4.1. Struktur Organisasi

#### 4.5. Logo



Gambar 4.2. Logo Bawaslu Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## BAB VI PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang telah peneliti lakukan menghasilkan kesimpulan Strategi Komunikasi Bawaslu Riau dalam penertiban aktivitas politik Prakampanye pemilu 2024 diidentifikasi menjadi 3 tahapan strategi berdasarkan konsep perencanaan komunikasi berbasis public relations oleh Cultip dan Center, yaitu:

1. Penemuan fakta melalui riset yaitu dilakukan dengan cara dilakukan setelah melalui riset untuk mengetahui bagaimana opini atau pendapat publik dalam suatu masalah tahapan pemilu 2024. Penemuan fakta yang ditemukan oleh informan dilapangan adala masyarakat masih kurang mengetahui tahapan pemiu 2024, sehingga persepsi masyarakat bahwa proses pemilu hanya saat, kampanye, mencoblosan dan penghitungan suara saja, selanjutnya Bawaslu menemukan fakta bahwa terjadi kegaduhan dimasyarakat dan peserta pemilu 2024 tentang dugaan pelanggaran beberapa bakal calon presiden yang mendahului kampanye saat masa sebelum kampanye (Prakampanye), hal ini terjadi disebabkan kurangnya pemahaman peserta pemilu dan masyarakat tentang PKPU Nomor 33 Tahun 2018 pasal 25 ayat 2





**Gambar 6.1: PKPU Nomor 33 Tahun 2018 pasal 25 ayat 2**  
(Sumber: Dokumen Bawaslu Riau)

2. Perencanaan, Bahwa yang dilakukan Bawaslu Riau adalah dengan program pengutan sumber daya manusia, sosialisasi pendukung penertiban aktivitas politik prakampanye pemilu 2024 dengan memaksimalkan upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilu 2024 serta meningkatkan pengawasan masyarakat dengan terlebihdahulu mengedukasi masyarakat dan peserta pemilu tentang aktivitas yang berpotensi melanggar dalam setiap tahapan pemilu 2024.
3. Mengkomunikasikan Temuan Kepada Publik Internal dan Eksternal komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Riau yaitu komunikai langsung dan tidak langsung, komunikasi langsung yaitu datang mengadakan diskusi dan sosialisai serta patrol pengawsan kepada pemilik dan pengguna hak pilih, dan peserta pemilu pada pemilu 2024 untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


mengedukasi masyarakat dan peserta pemilu 2024, serta komunikasi tidak langsung menggunakan bantuan media sosial, media cetak/elektronik dan membuat forum wartawan sahabat Bawaslu Riau. Bawaslu Riau melakukan komunikasi kepada publik internalnya yaitu dalam internal Bawaslu Riau dan kepada Bawaslu Tingkat Kabupaten Kota, sedangkan komunikasi kepada pihak eksternal Bawaslu Riau yaitu kepada Kepolisian, KPU Riau, peserta pemilu perorangan maupun partai politik, dan masyarakat sebagai pemilik dan pengguna hak Pilih dalam pemilu 2024.

Dengan demikian, Penulis Mengambil kesimpulan dari hasil analisis dengan menggunakan data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengumpulan data. Pada Pemilu 2019 Menjadi tolak ukur untuk evaluasi Bawaslu Riau dalam penertiban aktivitas politik pra kampanye 2024. Dan pelaksanaan pemilu 2024 yang akan mendatang Bawaslu Berpedoman dari data pemilu sebelumnya sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya. Pada pemilu 2024 Bawaslu akan mengutamakan pencegahan dalam mengawasi tahapan pemilu, dimana Pada tahun 2019 Bawaslu juga mempersiapkan perencanaan yang matang, akan tetapi tahun 2024 lebih mengutamakan lagi persiapan yang lebih matang. Oleh sebab itu dalam Upaya penertiban aktivitas politik pra kampanye pemilu 2024, Bawaslu Riau melaksanakan perencanaan komunikasi dengan menerapkan penemuan fakta melalui riset, membuat perencanaan dan strategi, dan mengkomunikasikan kepada publik internal dan eksternal

## 6.2. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan kepada Bawaslu Riau untuk lebih baik kedepannya. Bawaslu Riau diharapkan lebih menggiatkan riset terhadap fenomena yang terjadi dilapangan dengan terencana agar mudah meneukan fakta apakah masyarakat dan peserta pemilu 2024 telah memahami regulasi dari setiap tahapan pemilu 2024, Selanjutnya perncanaan dan strategi dalam penertiban aktivitas politik pra kampanye ini harus lebih direncanakan lagi dengan perencanaan dan strategi komunikasi yang lebih matang agar persiapan program mudah terlaksana,

kemudian proses sosialisasi kepemiluan lebih intens lagi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Riau. Selain itu pihak Bawaslu Riau harus melakukan evaluasi yang berkelanjutan terkait program strategi komunikasi penertiban aktivitas politik prakampanye pemilu 2024 semakin meningkat dari waktu ke waktu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Pius dan Prasetya, Danu, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2009)
- Bungin, Burhan, *Dalam Analisis penelitian* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003).
- Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)
- \_\_\_\_\_, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013)
- \_\_\_\_\_, *Perencanaan dan strategi komunikasi* (Jakarta: Grafindo persada, 2014)
- \_\_\_\_\_, *Perencanaan & strategi Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Cahya, Paradita, *Strategi Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang*. 2022. Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Deddy, Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Devito, A. Joseph, dalam Buku Tommy Suprpto, *Pengantar Teori Komunikasi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006)
- Diadaptasi dari Model Perencanaan Komunikasi Scoot M.Cultip dan Allen H. Center dalam sumber kajian terdahulu
- Diba , Farah, Dkk, *Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019 melalui Media Sosial*, 2021, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.5, No. 5
- Efendy, Uchana, Onong. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
- Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002 )
- Hadari, Nawawi, *Instrument penelitian bidang sosial*, Gajah Mada University press, Yogyakarta, 2002

- Hariyono, Totok, dkk, *Strategi Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Tuban dalam pencegahan sengketa Pilkada 2020 Di Era Pandemi-19*, 2021, Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah dan ekonomi), Vol.6. No. 1
- Hidayat, Syarif, Amri, *Perencanaan Komunikasi Hakekat dan Implementasinya*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2015)
- Idrus, Muhammad *Metode Penelitian Ilmu sosial : Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, ( Jakarta: Erlangga, 2009 )
- Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia. Edisi Kelima*, (Jakarta : Profesional, 2007)
- Juliani, Putri Tania, dkk, *Strategi Komunikasi Digital Bawaslu Daerah dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada Kota Depok 2020*, Jurnal Prosiding Hubungan Masyarakat ISSN 2460-6510.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Lattimorre, Otis Baskin, Suzette T. Heiman, Elizabeth L. Toth, *Public Relations profesi dan praktik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)
- Maleong, J. *Lexy Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Mulyana, Dedy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. (Bandung: Rosdakarya, 2008)
- M. Sudibjo, *Pemilhan Umum 1992 Suatu Evaluasi*, Cet,1 (Jakarta: CSIS, 1995)
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Lkis, (Yogyakarta: 2007)
- Retpitasari, Ellyda, Muhammad Faqih, *Strategi komunikasi KPID Jawa Timur dalam penyelenggaraan pengawasan siaran pemilihan kepala daerah (Pilkada)*, 2020, Islamic Communication Journal vol 6, no 2
- Rohid, Nibrosu, Eka Wisnu Wardhana, dan abdul hamid, *Perencanaan Komunikasi Politik Penyelenggara pemilu dalam menghadapi pemilu serentak 2024 di Kabupaten Tuban*, 2022, Jurnal Ekonomi dan Dakwah islam, Volume, 7. No. 1
- Rohid, Nibrosu dan Satya Irawatiningrum, *Perencanaan komunikasi badan pengawasan pemilihan umum Tuban dalam mitigasi pelanggaran pemilu 2024*, 2023, Jurnal Pendidikan Tambusai, volume 7, No.1
- Riswandi, *Ilmu Komunikasi*, (Yogjakarta: Graha Imu, 2009)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ruslan, Rosady *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasi*. 2003. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 148-149.
- Saputra, Syarif. Dkk, *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kalimantan Timur dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018 Di Kota Samarinda*. 2019, eJournal Ilmu Komunikasi, 2019, 7 (2)
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Susilawan, Andis Dkk. *Sejarah Bawaslu Riau*, (Riau: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, 2016)
- Tarigan, Robbins, *Komunikasi Massa*, (Bandung: Setia Jasa, 2002)
- Wati, Lina . *Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Presiden 2019*, 2019, Jurnal Pustaka Komunikasi, Volume 3, No. 1.
- Wijaya, Suryani, Ird, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi dalam Kegiatan Pembangunan*, Jurnal Lentera, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2015. Hlm. 56
- Website Resmi Bawaslu Riau dalam <https://riau.bawaslu.go.id/>, (diakses pada 04 Desember 2022 Pukul 22.35 WIB)
- Website resmi Bawaslu Riau dalam: <https://riau.bawaslu.go.id>. Diakses pada 01 Januari 2023 Pukul 21.05 WIB
- Website Resmi Bawaslu Riau pada <https://riau.bawaslu.go.id/> diakses pada 23 November pukul 15.20 WIB
- Widjaja H.A.W, *Ilmu Komunikasi Pengantar Study*, (Jakarta: Rineka Cipta , 2003)
- Wikipedia., dalam: [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Pemilihan\\_Umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum) , (diakses pada 23 November 2022)
- Zaenab, Siti. *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Bangkalan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat*. 2019, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 9, No. 1



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA

### PERENCANAAN KOMUNIKASI BAWASLU RIAU DALAM PENERTIBAN AKTIVITAS POLITIK PRA KAMPANYE PEMILU 2024

**Nama Informan** :  
**Jabatan** :  
**Waktu Penelitian** :  
**Lokasi Penelitian** :

1. Bagaimana Perencanaan Komunikasi Bawaslu Riau Dalam Penertiban Aktivitas Politik Pra Kampanye Pemilu 2024? Mohon dijelaskan secara terstruktur
2. Apakah Bawaslu Riau memiliki banyak alternatif perencanaan dalam penertiban aktivitas pra kampanye pemilu 2024?
3. Bagaimana langkah Bawaslu Riau menyusun perencanaan Penertiban ini?
4. Kapan sosialisasi aturan pemilu mulai di laksanakan?
5. Dimana sosialisasi dilaksanakan?
6. Siapa saja yang terlibat dalam menyusun rencana strategi Penertiban aktivitas prakampanye pemilu 2024?
7. Kenapa perencanaan komunikasi perlu disusun sebelum dilaksanakan oleh Bawaslu Riau?
8. Siapa sasaran komunikasi untuk peertiban aktivitas pra kampanye pemilu 2024? Apa urgensinya?
9. Apa tujuan dari penyusunan perencanaan komunikasi ini?
10. Pagaimana penyusunan pesan dalam perencanaan komunikasi ini?
11. Bagaimana pemilihan media dalam penertiban aktivitas politik pra kampanye pemilu 2024?
12. Bagaiaman Bawaslu Riau menyusun perencanaan dengan komunikan yang berbagai latar belakang pendidikan, budaya?
13. Apa tujuan penyusunan perencanaan komunikasi dalam penertiban aktivitas politik pra kampanye pemilu 2024?

14. Bagaimana feedback yang diharapkan setelah adanya perencanaan komunikasi dalam penertiban aktivitas politik pra kampanye pemilu 2024?
15. Apa perbedaan perencanaan penertiban sebelumnya (2019) dan yang sekarang (2024), apa ada perencanaan baru?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran Foto

### Proses Wawancara dan Pengumpulan Data



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Nadila Nurul Fathah** lahir di Bukit Gombak pada tanggal 1 Mei 2001, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Merupakan anak pertama dari 3 Bersaudara dari pasangan Bapak Zulhamtoni dan ibu Wita Afrianti. Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 08 Padang Laweh dan lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu SMPN 2 Sijunjung dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu SMAN 2 Sijunjung dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada September 2019 penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu-S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Publik Relations, dan penulis menyelesaikan Studi S1 Ilmu komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan Lulus Pada 10 April 2023. Dengan masa studi 3,7 Tahun 2023.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar- besarnya atas selesainya skripsi yang berjudul **“PERENCANAAN KOMUNIKASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RIAU DALAM PENERTIBAN AKTIVITAS POLITIK PRA KAMPANYE PEMILU 2024”**. Terima Kasih.

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.